



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan:

AGNES LOARDY, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Makasar, 22 Juni 1956, Agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

EDDY SANTIAGO, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Saumlaki, 29 Mei 1952, Agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II sama-sama bertempat tinggal di Kelurahan Saumlaki, RT.001, RW.003, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini memberi kuasa kepada DENI FRANKLI SIANRESSY, S.H., LODWYK WESSY, S.H., M.H., dan PIUS BATMOMOLIN, S.H., Para **Advokat** dan **Konsultan Hukum** pada kantor Law Office **SIANRESSY-WESSY & ASSOCIATES** yang berkantor di Jln. Ir. Soekarno (belakang SMA Negeri 8) Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan:

- 1. Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar**, yang berkantor di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Saumlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
- 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar**, yang berkantor di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Saumlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
- 3. Kepala Kecamatan Tanimbar Selatan**, yang berkantor di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
- 4. Kepala Desa Olilit Raya**, yang berkantor di Jl. Ateklawanaman, Olilit Barat, Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 26 September 2024, Kuasa Para Penggugat secara lisan dan mengajukan surat tertanggal 23 September 2024 tentang permohonan pencabutan gugatan sebagaimana yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sml. Oleh karena belum ada jawaban yang disampaikan, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan selanjutnya perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mencoret perkara gugatan nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sml dari register induk perkara gugatan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami HARYA JUANG SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELFAS YANUARDI, S.H., dan ARI WIBOWO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ELFAS YANUARDI, S.H.

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

ttd

ARI WIBOWO, S.H., M.Kn.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

HENDRAWIYANTO, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp400.000,00
4. PNBP	:	Rp 50.000,00
5. Meterai	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)</u>